

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DAN EVALUASI REGISTER RISIKO – LPSK
2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 4. THN 2024, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DAN EVALUASI REGISTER RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membuat mekanisme pelaksanaan revidan evaluasi register risiko. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelaksanaan Revidan Evaluasi Register Risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan ini diatur pedoman pelaksanaan revidan evaluasi register risiko di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, ruang lingkup, revidan register risiko LPSK, evaluasi register risiko LPSK, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2024.